

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS MULAWARMAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT	KODE
DOKUMEN	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PELAPORAN <b>HAZARD REPORT</b> DI TEMPAT KERJA	TANGGAL DIKELUARKAN
ARAS	GEDUNG FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT	SEPTEMBER 2022 REVISI

## HAZARD REPORT



### DAFTAR ISI

1. TUJUAN.....	2
2. RUANG LINGKUP.....	2
3. DEFINISI.....	2
4. REFERENSI.....	3
5. TANGGUNG JAWAB.....	3
6. URAIAN PROSEDUR.....	3
7. LAMPIRAN.....	4

© Dokumen ini adalah milik Fakultas Kesehatan Masyarakat Unmul. Dilarang menyadur, memperbanyak atau mengambil isi dari dokumen ini tanpa persetujuan dari Tim P2K3 FKM Unmul.

### STATUS PENERBITAN DAN PERSETUJUAN

Revision		Description	Revision
No.	Date		Author
		New Created	

Prepared by	Approved by
 Dewi Novita Hardianti, SKM., M.KKK	 Prof. Dr. Iwan M. Ramdan, S.Kep., M.Kes
Ahli K3	Dekan

	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS MULAWARMAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT</b>	KODE
DOKUMEN	<b>PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PELAPORAN <i>HAZARD REPORT</i> DI TEMPAT KERJA</b>	TANGGAL DIKELUARKAN
ARAS	<b>GEDUNG FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT</b>	SEPTEMBER 2022 REVISI

## 1. TUJUAN

Memberikan pedoman dalam menjalankan program *Hazard Report* oleh Tim P2K3.

## 2. RUANG LINGKUP

Mencakup alur pelaporan *Hazard Report*, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari semua departemen dan divisi yang ada dibawah operasi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.

## 3. DEFINISI

- 3.1. Bahaya (*Hazard*) adalah suatu sumber yang berpotensi menimbulkan kerugian baik berupa luka terhadap manusia, penyakit, kerusakan properties, lingkungan atau kombinasinya.
- 3.2. Laporan (*Report*) adalah suatu alat komunikasi dalam penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban dari pihak yang satu kepada pihak yang lainnya.
- 3.3. Kesehatan Kerja adalah upaya mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan fisik, mental dan kesejahteraan sosial semua pekerja yang setinggi-tingginya.
- 3.4. Keselamatan Kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat alat kerja, bahan dan proses pengelolaannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan.
- 3.5. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja /perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien.
- 3.6. Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.

## 4. REFERENSI

- 4.1. Fedotov IA, Saux M, Rantanen J. 1998. Occupational Health Services, In: Stellman JM, editor. Encyclopedia of occupational health and safety. 4th ed. Geneva: ILO.

	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS MULAWARMAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>KODE</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PELAPORAN <i>HAZARD REPORT</i> DI TEMPAT KERJA</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>
<b>ARAS</b>	<b>GEDUNG FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>SEPTEMBER 2022 REVISI</b>

- 4.2. Suwardi dan Daryanto. 2018. Pedoman Praktis K3LH Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup. Yogyakarta: Gava Media.
- 4.3. Undang – Undang No. 1 Tahun 1970 .Tentang Keselamatan Kerja.
- 4.4. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja No. KEP-463/MEN/1993 Tentang Pola Gerakan Nasional Membudayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

## 5. TANGGUNG JAWAB


Ahli K3 dan tim P2K3 bertanggung jawab untuk menyusun alur pelaporan Hazard Report dan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta membuat rekomendasi atas setiap deviasi yang dinilai berisiko menimbulkan bahaya di tempat kerja.

## 6. URAIAN PROSEDUR

- 6.1. Semua temuan baik itu, tindakan tidak aman (*unsafe act*) dan kondisi tidak aman (*unsafe condition*) yang terjadi dilingkungan FKM Unmul termasuk kejadian yang terjadi dimalam hari ataupun libur bertanggung jawab dan berkewajiban serta berhak dan wajib melaporkan kejadian sesegera mungkin, kemudian dicatat dan di dokumentasikan sebelum meninggalkan lokasi kerja.
- 6.2. Pelaporan kejadian K3 ataupun faktor hazard dilakukan melalui website FKM Unmul dan mengisi secara online di sistem ‘Reporting Kejadian K3/Hazard’.
- 6.3. Laporan kemudian di cek oleh ahli K3 untuk dilakukan rekomendasi pengendalian atas temuan yang dilaporkan.
- 6.4. Hasil temuan yang telah dilakukan pengendalian di share kembali ke website FKM Unmul
- 6.5. Semua ‘Reporting Kejadian K3/Hazard’ ini kemudian dikumpulkan oleh Tim P2K3 untuk dimasukkan ke database.
- 6.6. Semua pelaporan disampaikan kepada pimpinan FKM Unmul dan dilakukan evaluasi atas temuan yang ada.

	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS MULAWARMAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT</b>	KODE
DOKUMEN	<b>PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PELAPORAN <i>HAZARD REPORT</i> DI TEMPAT KERJA</b>	TANGGAL DIKELUARKAN
ARAS	<b>GEDUNG FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT</b>	SEPTEMBER 2022 REVISI

## 7. LAMPIRAN



*Flow Chart Hazard Report*